

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas pokok permasalahan dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap pencipta lagu “Bilang Saja” berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025, belum diwujudkan secara nyata. Dalam kasus Ari Bias melawan Agnes Mo, terdapat pelanggaran nyata terhadap hak moral & hak ekonomi pencipta berupa penggunaan lagu tanpa izin dalam pertunjukan musik komersial oleh Agnes Mo. Namun, putusan Mahkamah Agung justru membatalkan amar Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt. Pst, yang sebelumnya telah memberikan perlindungan hukum kepada pencipta lagu “*Bilang Saja*”, dengan alasan formal, yaitu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena dianggap kurang pihak. Perlindungan represif melalui litigasi juga terbukti tidak efektif, karena pada tingkat kasasi gugatannya dinilai cacat formil, sehingga secara substantif pelanggaran hak cipta tidak dipulihkan dalam putusan akhir. Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pencipta dalam sistem peradilan

Indonesia masih bersifat formalistik dan belum mengedepankan prinsip *substantive justice*.

2. Sistem penarikan royalti di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik dan Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengelolaan Royalti Lagu dan Musik. Implementasinya belum mampu memberikan perlindungan hak ekonomi pada pencipta secara efektif, karena:
 - i. Mekanisme yang diterapkan oleh LMKN masih berbasis pada sistem *venue-based*, yaitu penetapan besaran royalti berdasarkan jenis tempat usaha (*venue*) tanpa memperhitungkan frekuensi aktual penggunaan lagu.
 - ii. LMKN sebagai lembaga pengelola royalti di Indonesia belum mampu memberikan perlindungan hukum preventif yang efektif terhadap penggunaan lagu sebelum terjadinya pelanggaran. Mekanisme pengawasan dan sistem perizinan yang ada masih bersifat administratif dan reaktif, sehingga belum mampu mencegah secara optimal terjadinya pelanggaran hak cipta dalam kegiatan komersial.
 - iii. Aspek transparansi dan akuntabilitas tata kelola royalti belum optimal, fungsi pengawasan LMKN menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta masih

berada pada tataran normatif dan administratif, belum substantif dan implementatif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung

Majelis Hakim dalam perkara Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 perlu menerapkan pendekatan hukum yang lebih substansial dalam memutus perkara pelanggaran hak cipta, agar perlindungan hukum tidak terhambat oleh alasan formil. Hakim seharusnya menafsirkan hukum secara progresif dengan menempatkan substansi keadilan dan perlindungan hak pencipta sebagai prioritas utama dibandingkan formalitas prosedural.

2. Pemerintah

Pemerintah melalui Kementerian Hukum Perlu memperkuat mekanisme perlindungan preventif terhadap pelanggaran hak cipta di bidang musik dengan memperluas sistem perizinan digital yang terintegrasi antara promotor, pelaku pertunjukan, dan LMKN. Revisi terhadap Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021, ketentuan mengenai sistem penarikan royalti yang masih berbasis tempat (*venue-based system*), agar diubah menjadi sistem berbasis penggunaan aktual (*usage-based system*). Dengan sistem ini, jumlah royalti dihitung berdasarkan

frekuensi pemutaran lagu, bukan hanya berdasarkan jenis tempat usaha.

Hal ini akan mewujudkan prinsip keadilan distributif (*distributive justice*) dan memberikan imbalan yang proporsional kepada pencipta sesuai tingkat pemanfaatan karyanya.

3. LMK dan LMKN

LMK dan LMKN harus lebih aktif berperan sebagai pelindung hak pencipta, bukan hanya sebagai lembaga administratif. LMKN perlu melakukan monitoring dan menindak pelanggaran hak cipta dengan memberikan peringatan, publikasi daftar pelanggar, serta melakukan langkah hukum jika pelanggaran bersifat sistematis. Restrukturisasi kelembagaan LMKN untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan royalti. Restrukturisasi ini dapat mencakup pemisahan fungsi pengawasan dan eksekusi penarikan royalti, pembentukan unit audit independen yang bertanggung jawab langsung kepada publik dan Kementerian Hukum, serta penerapan sistem pelaporan keuangan digital berbasis *real-time* agar pencipta dapat memantau distribusi royalti mereka secara langsung melalui platform daring resmi LMKN. Reformasi struktural ini juga harus disertai dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di LMKN dan LMK agar mampu mengelola sistem digital yang lebih modern dan transparan, serta memperkuat kepercayaan pencipta terhadap lembaga pengelola royalti nasional.

4. Penyelenggara Pertunjukan dan Pelaku Pertunjukan

Penyelenggara Pertunjukan dan Pelaku Pertunjukan harus secara sadar memahami tanggung jawab hukum terhadap penggunaan karya cipta. Setiap kegiatan komersial wajib didahului dengan verifikasi izin melalui LMK atau LMKN. Tanggung jawab hukum harus bersifat proporsional, baik secara individu maupun bersama-sama (*joint liability*) agar tidak ada pihak yang melepaskan tanggung jawabnya. Sanksi administratif seperti pembekuan izin usaha atau pencabutan izin pertunjukan bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hak cipta.

5. Masyarakat

Masyarakat, terutama pelaku usaha di sektor hiburan seperti kafe, restoran, salon, hotel, dan tempat publik lainnya, harus memahami bahwa memutar lagu di tempat usaha bukan sekadar hiburan, melainkan bentuk pemanfaatan karya yang memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, setiap pemutaran lagu wajib disertai izin dan pembayaran royalti kepada pencipta melalui mekanisme resmi LMK atau LMKN. Masyarakat perlu menumbuhkan budaya menghargai karya orang lain sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan sosial. Masyarakat dapat berperan aktif dalam mendorong transparansi dan kepatuhan hukum dengan melaporkan penggunaan karya musik tanpa izin atau indikasi penyalahgunaan hak cipta kepada DJKI atau LMKN.